



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3110/C/KS.03.01/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA

KELOMPOK BERMAIN JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL PONDOK INDAH

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14030/C/KS/2020 tanggal 28 Desember 2020;
- c. bahwa Yayasan Jakarta International School telah mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama melalui surat nomor 217/JIS-IEP/II/2023 tanggal 3 Maret 2023;
- d. bahwa surat permohonan tersebut di atas dan seluruh dokumen pendukung dinilai telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain Jakarta Intercultural School Pondok Indah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh
Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga
Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERPANJANGAN
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
KERJA SAMA KELOMPOK BERMAIN JAKARTA
INTERCULTURAL SCHOOL PONDOK INDAH

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Kerja Sama, untuk selanjutnya
disebut SPK, kepada:

- a. Nama Sekolah : Kelompok Bermain Jakarta
Intercultural School Pondok
Indah
- b. NPSN : 90101102
- c. Alamat Sekolah : Jl. Duta Indah III Pondok
Indah, Kel. Pondok Pinang,
Kec. Kebayoran Lama, Kota
Jakarta Selatan
- d. Lembaga Pendidikan di
Indonesia (LPI) : Yayasan Jakarta
International School
- e. Alamat LPI : Jl. Terogong Raya No.33
Cilandak, Kota Jakarta
Selatan
- f. Lembaga Pendidikan
Asing (LPA) : The Accrediting Commission
for Schools of the Western
Association of Schools and
Colleges
- g. Alamat LPA : 533 Airport Boulevard, Suite
200, Burlingame, CA 94010-
2009, United States of
America

KEDUA : Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat
diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan SPK
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

- KEEMPAT : Pemberian Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KELIMA : Selama masa berlaku izin SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia serta menjadi rujukan bagi sekolah nasional, melalui pembuktian akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi negara asal atau lembaga akreditasi standar internasional dan menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional;
 - berkontribusi dalam ekosistem pendidikan nasional, yaitu dengan melakukan pengimbasan praktik baik ke sekolah nasional; dan
 - mandiri secara pengelolaan dan keuangan dengan tidak menerima bantuan finansial dan bentuk lainnya dari pemerintah Indonesia.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



IWAN SYAHRIL



NOTARIS

N. NANY WERDINGSIH SUTOPO, SH

SR. MEN. KIR. P. I. TGE. 8031-1993

NO. C-17/HK/IV/02/III/1995



8031-1993

1995

ALMA MATER: UNIVERSITAS

JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL

Tanggal: 9 Juni 1977

Nomor: 17.-

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL"

Nomor: 17.-

-Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 (sembilan) Juni 1977 (seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh).- ----

-Berhadapan dengan saya, ELIZA PONDAAG, notaris di Jakarta, dengan hadirnya saksi-saksi yang telah saya, notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan dalam bagian akhir akte ini: -----

-Tuan CURTIS ARTHUR THORPE, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta: -----

-didalam hal ini menurut keterangannya bertindak atas kekuatan surat kuasa dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang dilekatkan pada asli akte ini, selaku kuasa dari- dan sebagai demikian untuk- dan atas nama tuan-tuan: -----

1. WILLIAM PRINDIBLE, pengusaha; -----

2. JOHN A FORD, Duta Besar Kerajaan Inggris Raya di Indonesia; -----

3. MILOMAR RADOVANOVIC, Economic & Commercial Consul pada Kedutaan Besar Yugoslavia di Indonesia; -----

4. ALI BUDIARDJO, pengusaha; -----

5. DAVID HUMANN, pengusaha; -----

6. JEAN BANETH, pengusaha; -----

7. ERNEST HORTUM, Administrator Consul pada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia; -----

-semuanya bertempat-tinggal di Jakarta. -----

-Penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak selaku kuasa seperti -----



tersebut diatas dan dengan demikian untuk- dan atas-
nama yang diwakilinya, menerangkan dengan ini, bahwa
mereka masing-masing telah menyediakan Rp.1.000.- --
(seribu rupiah) untuk dijadikan dana bagi Yayasan --
yang mana mereka dengan ini membentuk dan men- ----
dirikannya, menurut Undang-Undang yang berlaku di --
Negara Republik Indonesia, dengan terutama mem- ----
perhatikan Keputusan Bersama Menteri-Menteri Luar --
Negeri-, Pendidikan dan Kebudayaan-, dan Keuangan --
nomor SP/817/PD/XI/75-, nomor 060/0/75 dan nomor ---
Kep.354a/Mk/II/4/75 tanggal 7(tujuh) April 1975 ----
(seribu sembilanratus tujuh puluh lima) dan Surat ---
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor --
0814/0/75 tanggal 23(dua puluh tiga) Agustus 1975 ---
(seribu sembilanratus tujuh puluh lima), dengan ----
Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- Bagian 1. -----

----- - PERIHAL YAYASAN - -----

a. Yayasan ini akan bernama: -----

----- "THE JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL" -----

----- (selanjutnya disebut "Yayasan"). -----

b. Yayasan akan berkedudukan di Jakarta, diwilayah -

Republik Indonesia, dengan kantor pusat yang -----

resmi di Jalan Terogong, Cilandak, Jakarta -----

-Selatan. -----

c. (i) Badan Penyantun (Board of Governors) Yayasan

akan terdiri dari tujuh (7) orang yang di-----

pilih dari masyarakat umumnya, dengan pe- ---

rincian sebagai berikut:-----

-1(satu) wakil dipilih oleh Kedutaan Besar --

Amerika Serikat;-----

-1(satu) wakil dipilih oleh Kedutaan Besar --

Kerajaan Inggeris Raya;-----

-1(satu) wakil dipilih oleh Kedutaan Besar --

Australia;-----

-1(satu) wakil dipilih oleh Kedutaan Besar --

Yugoslavia;-----

-1(satu) orang berkebangsaan Indonesia yang --

ditunjuk oleh wakil-wakil yang dipilih oleh --

keempat Kedutaan Besar tersebut diatas;-----

-2(dua) wakil yang dipilih oleh Badan Pen- --

didikan Joint Embassy School saat ini. -----

(ii) Ketujuh anggota pertama dari Badan Penyantun

(Board of Governors) Yayasan yang namanya di-

sebutkan dalam bagian permulaan Akta ini. ---

Penunjukkan mereka akan bersifat tetap dan --

hanya akan diakhiri oleh sebab kepindahan ---

dari Indonesia atau lain-lain sebab yang akan

ditentukan oleh Badan Pemilihan. -----

(iii) Jika oleh karena sebab apapun seorang wakil -

yang dipilih oleh salah satu Kedutaan seper-

ti disebutkan diatas, berhenti menjadi -----

anggota Badan Penyantun (Board of Governors)

Yayasan, Kedutaan tersebut akan memilih -----

penggantinya. -----

Dalam hal terjadi lowongan diantara ketiga --

orang wakil yang tersisa dari Yayasan, para -

wakil yang dipilih oleh ke-empat Kedutaan ---

akan memilih seseorang untuk mengisi lowong-

an bagi anggota bangsa Indonesia dan Dewan --

yang berkewajiban akan memilih salah seorang atau kedua-duanya sebagaimana diperlukannya.

(iv) Badan Penyantun (Board of Governors) dan masing-masing anggota-anggotanya dibebaskan dari segala kewajiban berupa apapun juga.

----- Bagian 2. -----

----- - MAKSUD DAN TUJUAN YAYASAN - -----

Maksud dan tujuan pendirian Yayasan ialah: -----

a. untuk mengambil-alih suatu usaha yang sedang berjalan yakni institut pendidikan yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Joint Embassy School tertanggal 10 (sepuluh) September 1969 (seribu sembilanratus enampuluh sembilan) (selanjutnya disebut "institut tersebut") dan sesuai dengan Bab IV bagian 2 dari Anggaran Dasar tersebut, juga seluruh harta kekayaan dan piutang-piutang institut tersebut sepanjang hal ini secara sah didapat dan diambil-alih oleh Yayasan.

b. untuk memperoleh, meneruskan, memelihara dan menjalankan di Jakarta, kesatuan persekolahan lengkap tersebut dari satu atau lebih kampus-kampus; -----

c. untuk memberikan kepada anak-anak berkebangsaan asing di Indonesia, termasuk pula anak-anak staf asing dari Kedutaan-Kedutaan Asing (yang sekarang dan yang dikemudian hari ada yang untuk sementara tinggal di Indonesia) pelajaran-pelajaran Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan dan Persiapan Perguruan Tinggi dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kurikulum dan metode-metode (cara-cara) pe- -----

ngajaran yang moderen; -----

- d. untuk menyediakan segala peralatan, buku-buku, --
keperluan-keperluan, guru-guru dan tenaga-tenaga
administrasi yang diperlukannya agar menjamin ---
adanya fasilitas yang sepadan guna memenuhi ke- -
butuhan pendidikan dari pada anak-anak yang men-
daftarkan diri dan memenuhi syarat-syarat -----
penerimaan siswa sebagaimana ditentukan oleh ----
Yayasan sewaktu-waktu; -----

- e. untuk mengurus melangsungkan atau mengadakan pe-
ragaian atau instruksi-instruksi untuk suatu -----
program kebudayaan, sosial dan atletik yang ber-
tujuan membina kebangsaan dan pengembangan diri.
Juga untuk menyediakan sarana yang baik bagi ----
pengajaran bahasa Indonesia, Ilmu Bumi dan -----
Kebudayaan Indonesia; -----

- f. untuk menyediakan pendidikan lengkap bagi murid-
murid yang merupakan siswa-siswa tetap dari -----
Jakarta International School; -----

- g. untuk menyediakan bea-siswa dan sarana pameran- -
pameran serta untuk memberikan subsidi serta ----
bantuan-bantuan bagi siswa-siswa yang berprestasi
terbaik; -----

- h. untuk menyediakan lapangan-lapangan olah-raga, --
fasilitas-fasilitas rekreasi, gedung-gedung dan -
akomodasi-akomodasi lain yang berhubungan dengan
olah-raga dan pertandingan-pertandingan; -----

- i. untuk melakukan segala sesuatu pada saat-saat ---
tertentu atau untuk seterusnya guna mencapai ----
tujuan-tujuan tersebut diatas ataupun salah satu

diantaranya. -----

-Selalu dan dengan ini dinyatakan pula bahwa, -----
Yayasan didirikan semata-mata untuk tujuan-tujuan --
yang nonkomersil serta bersifat pendidikan dan -----
dengan tidak mengurangi segala sesuatu yang ditetap-
kan sebelumnya, Yayasan tidak akan mempunyai tujuan
yang tidak selaras dengan kedua tujuan sebagaimana --
disebutkan disini. -----

----- Bagian 3. -----

----- D E W A N -----

1. Yayasan akan dipimpin oleh suatu Dewan yang ter-
diri dari tigabelas (13) orang anggota, diantara
mana dua belas (12) anggota akan dipilih pada ----
Rapat Umum Tahunan oleh para orang tua/wali -----
siswa-siswi yang belajar pada Jakarta Inter- ----
national School dan yang diteguhkan oleh Badan --
Penyantun (Board of Governors). Pemilihan pertama
untuk anggota-anggota Dewan akan diadakan -----
selambat-lambatnya dalam bulan Mei 1977 (seribu --
sembilanratus tujuh puluh tujuh). Anggota ketiga-
belas adalah seorang kewarganegaraan Indonesia --
dan akan diangkat setiap tahun oleh Dewan dan di-
teguhkan oleh Badan Penyantun (Board of -----
Governors). -----
2. Masa jabatan bagi anggota-anggota Dewan yang per-
tama kali ini akan ditentukan oleh jumlah suara -
yang diperoleh. Empat orang anggota yang mendapat
jumlah suara terbanyak akan memegang jabatan ----
untuk jangka waktu tiga tahun, sedangkan yang ke-
empat berikutnya akan memegang jabatan untuk ----

jangka waktu dua tahun dan empat yang tersisa ---
akan memegang jabatan untuk jangka waktu satu ---
tahun. Untuk selanjutnya empat orang anggota akan
dipilih tiap tahun untuk menjabat selama tiga ---
tahun. -----

3. Hanya para orang tua/wali siswa-siswi yang be- --
lajar pada Jakarta International School berhak --
untuk di pilih bagi keanggotaan Dewan. -----

4. Anggota-anggota Dewan akan memilih Ketua, -----
Sekretaris dan Bendahara Dewan dari antara -----
mereka. -----

5. Masa jabatan seorang petugas atau anggota Dewan -
akan berakhir: -----
a. atas permintaannya sendiri; -----
b. karena meninggal dunia; -----
c. apabila orang yang bersangkutan dinyatakan ---
pailit atau bila ia ditempatkan dibawah pe- --
ngampuan. -----

Dewan berhak untuk mengisi setiap lowongan dalam ---
susunannya dengan mencalonkan seorang calon yang ---
layak. Pencalonan ini harus disetujui oleh Badan ---
Penyantun (Board of Governors). Calon yang terpilih
ini hanya akan memegang jabatannya sampai masa -----
jabatan orang yang digantikannya itu berakhir. -----

----- Bagian 4. -----

----- - PENDAPATAN DAN HUTANG-PIUTANG - -----

-Pendapatan dan kekayaan Yayasan yang sewaktu-waktu
diperolehnya, akan dipergunakan khusus untuk men- --
capai tujuan Yayasan sebagaimana yang disebutkan ---
dalam Anggaran Dasar ini, dan tidak suatu bagianpun

dari padanya akan dibayarkan atau dialihkan secara -
langsung atau tidak langsung, dengan jalan pe- ----
ngeluaran dipiden, bonus atau cara-cara lain yang --
menguntungkan, kepada para anggota Yayasan, kecuali
berupa pengembalian keringanan pajak atas modal. ---
-Asal saja bahwa tidak sesuatupun dalam Anggaran --
ini menghalangi diadakannya pembayaran dengan itikad
baik sebagai imbalan jasa yang layak dan pantas ----
kepada tiap-tiap petugas atau pelayan Yayasan, atau
kepada setiap anggota Yayasan atas jasa-jasa yang ---
sudah diberikannya kepada Yayasan, demikianpun tidak
ada halangan atas pembayaran bunga yang besarnya ----
tidak melebihi besarnya bunga deposito daripada bank
yang kini berlaku atas uang yang dipinjamkan atau --
uang sewa yang layak dan pantas bagi bangunan- ----
bangunan yang dihibahkan atau dipinjamkan oleh se --
seorang anggota kepada Yayasan, akan tetapi dengan -
demikian rupa sehingga tidak seorangpun anggota ----
Dewan maupun Yayasan akan ditempatkan pada suatu ---
kedudukan pada Yayasan yang digaji atau sesuatu ---
kedudukan yang pada Yayasan yang dibayar dengan ----
jumlah-jumlah tertentu, dan imbalan jasa atau pem- -
bayaran-pembayaran yang lain dalam bentuk uang atau
bernilai uang tidak akan diberikan oleh Yayasan ----
kepada seseorang anggota Dewan, kecuali pengembalian
atas pengeluaran uang sendiri dan bunga yang besar-
nya seperti disebutkan semula atas uang yang di- ---
pinjamkan atau uang sewa yang pantas dan layak atas
bangunan-bangunan yang dihibahkan atau disewakan ---
kepada Yayasan, asal saja ketentuan-ketentuan yang -

disebutkan terdahulu tidak akan diperlakukan bagi --
setiap pembayaran kepada sesuatu perusahaan dimana --
mungkin anggota Dewan merupakan anggota pengurusnya,
dan dalam hal mana anggota tersebut tidak akan me- --
megang lebih dari seper-seratus bagian daripada ----
modal atau kepada sesuatu kantor pengacara atau ----
akuntan dimana anggota Dewan juga merupakan anggota
dalam hubungan pemberian jasa-jasa profesionil ----
kepada Yayasan, dalam hal mana anggota tersebut ----
tidak akan dimintai pertanggungan-jawabnya atas ----
setiap keuntungan yang mungkin diperolehnya ber- ---
kenaan dengan pembayaran demikian itu. -----
-Pertanggungan-jawaban masing-masing anggota Dewan,
adalah terbatas. -----
-Apabila pada saat pengakhiran atau pembubaran ----
Yayasan setelah penyelesaian segala hutang- -----
piutangnya ternyata masih tersisa suatu kekayaan, --
hal yang sama berlaku dengan persetujuan dari -----
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik -----
Indonesia, akan diberikan atau dialihkan kepada ----
suatu institut atau institut-institut lain yang ----
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan maksud
dan tujuan Yayasan ini, dan yang akan melarang di- --
lakukannya pembagian daripada pendapatan dan -----
kekayaan institut atau institut-institut itu di- ---
antara para anggota-anggotanya sejauh mana juga di-
larang oleh Yayasan, dan institut atau institut- ---
institut itu akan ditentukan oleh anggota-anggota --
Yayasan pada saat atau sebelum diadakan pembubaran,
dan apabila ketentuan ini tidak dapat dijalankan, --

maka pengalihan akan diberikan kepada suatu badan sosial yang juga merangkap sebagai badan pendidikan.

----- Bagian 5. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN -----

1. Tugas-tugas Dewan ialah untuk menggariskan kebijaksanaan kepengurusan, memilih Kepala Administrasi Sekolah, menyetujui pengangkatan pegawai-pegawai lain, menyetujui permodalan dan anggaran pengeluaran serta pertanggungan-jawaban atas kepengurusan, kepemilikan dan harta kekayaan Yayasan.
2. Dewan mewakili Yayasan didalam maupun diluar Pengadilan serta berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan didalam segala transaksi berkenaan dengan kepengurusan Yayasan dan pemindahan daripada kekayaan dan harta kekayaannya. Wewenang ini dapat dialihkan oleh Dewan kepada petugas-petugas atau anggota-anggota daripada Dewan sebagaimana diperlukannya.
3. Sekretaris bertanggung-jawab atas pemeliharaan data-data yang teliti dan notulen daripada kegiatan-kegiatan serta atas pemberitahuan kepada orang-orang dan kelompok orang-orang yang berkepentingan mengenai rapat-rapat Dewan, rapat-rapat luar biasa dan kegiatan-kegiatan. -Sebagai tambahan, Sekretaris juga harus melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana akan ditugaskan kepadanya sewaktu-waktu atas keputusan Dewan.
4. Bendahara bertanggung-jawab atas penyimpanan dan

Petugas atau anggota Dewan. -----

----- Bagian 9. -----

--- - RAPAT UMUM TAHUNAN DAN RAPAT LUAR BIASA - ---

1. Rapat Umum Tahunan akan diadakan sebelum akhir --
tahun pelajaran kurang lebih tiga (3) bulan -----
sebelum akhir Tahun Buku. -----
Semua orang tua/wali siswa-siswi yang belajar ---
pada Jakarta International School berhak untuk --
menghadliri Rapat Umum Tahunan. -----
2. Laporan-laporan Tahunan dan Keuangan akan di- ---
ajukan pada Rapat Umum Tahunan. -----
3. Sekurang-kurangnya dua minggu sebelumnya, pem- --
beritahuan tertulis yang menyebutkan acara Rapat
Umum Tahunan, akan dikirimkan kepada para orang -
tua/wali siswa-siswi Jakarta International -----
School. -----
4. Rapat Umum Tahunan dianggap sah apabila sekurang-
kurangnya dihadiri oleh limapuluh pemilih yang -
berhak. Apabila dalam waktu setengah jam ter- ---
hitung dari waktu yang ditetapkan untuk rapat ---
itu, tidak tercapai kworum yang diperlukannya, --
maka rapat akan ditunda untuk tidak lebih dari --
dua minggu lamanya. -----
-Pada rapat berikutnya, jika belum juga dicapai -
jumlah kworum yang diperlukannya dalam waktu ----
setengah jam terhitung dari waktu yang ditetap- -
kan untuk rapat itu, maka mereka yang hadir akan
merupakan suatu kworum. -----
5. Ketua Dewan dapat mengadakan Rapat Luar Biasa ---
untuk maksud memberikan keterangan atau me- -----

ngadakan suatu usaha yang khusus yang membutuh-
kan turut-sertanya atau pemungutan suara dari ---
pada pemilih. -----

(a) Suatu Jumlah suara terbanyak dari Dewan dapat
meminta pada Ketua untuk diadakannya suatu ---
Rapat Luar Biasa. -----

(b) Suatu petisi yang diajukan oleh sekurang- ---
kurangnya sepuluh persen dari para pemilih ---
boleh meminta pada Ketua untuk diadakannya ---
suatu Rapat Luar Biasa. -----

6. Sekurang kurangnya sepuluh hari sebelumnya, suatu
pemberitahuan tertulis akan disampaikan kepada---
para orang tua/wali siswa-siswi Jakarta-----
International School, yang akan memuat maksud dan
tujuan diadakannya rapat serta (apabila diper---
lukan), juga keterangan-keterangan pendahuluan---
yang penting-penting. -----

7. Suatu Rapat Luar Biasa dianggap sah apabila di- -
hadliri oleh sekurang-kurangnya limapuluh pemilih
yang berhak. Apabila dalam waktu tiga-perempat---
jam terhitung dari waktu yang ditetapkan untuk---
rapat itu, ternyata tidak dicapai kworumnya,---
Rapat tersebut akan dibatalkan. -----

----- Bagian 10. -----

----- - TEMPAT RAPAT DAN PEMBERITAHUAN - -----

1. Ketua atau dalam hal ia berhalangan, Sekretaris,
akan menentukan tempat dan waktu diadakannya ---
rapat-rapat Dewan. -----

Ketua atau apabila ia berhalangan, Sekretaris, ---
akan mengeluarkan pemberitahuan-pemberitahuan ---

bagi semua rapat-rapat Dewan. -----

Apabila semua Petugas dan anggota-anggota Dewan --
hadlir, maka suatu pemberitahuan sebelumnya tidak
diperlukan. -----

----- Bagian 11. -----

--- KETUA RAPAT-RAPAT TAHUNAN DAN LUAR BIASA ---

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran --
Dasar ini, maka Ketua Dewan akan bertindak sebagai
Ketua pada setiap Rapat Umum Tahunan dan Rapat --
rapat Luar Biasa. -----
-Apabila ia berhalangan, Dewan akan memilih -----
seorang Ketua untuk rapat-rapat tersebut. -----
Jikalau tidak ditentukan lain dalam Anggaran -----
Dasar ini, semua keputusan akan diambil -----
berdasarkan pemungutan suara terbanyak biasa. ----
Ketua rapat berhak untuk mengeluarkan suara yang
menentukan. -----

2. Sekretaris wajib mengadakan Notulen daripada -----
rapat-rapat yang akan ditanda-tangani olehnya ----
sendiri serta seorang Petugas atau anggota Dewan
lainnya yang hadir. -----

----- Bagian 12. -----

--- PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA ANGGARAN DASAR ---

1. Perubahan-perubahan pada Anggaran Dasar ini akan
diadakan apabila tercapai tiga-pereempat mayoritas
suara yang dikeluarkan dalam suatu Rapat Dewan --
yang khusus diadakan untuk maksud ini serta untuk
mana sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya ---
telah disampaikan pemberitahuan tertulis dan ----
Rapat tersebut haruslah dihadiri atau diwakili -

oleh sedikit-dikitnya tiga-perempat Petugas atau anggota Dewan. Perubahan-perubahan ini juga harus disetujui oleh Badan Penyantun (Board of Governors) Yayasan.

2. Setiap perubahan diusulkan secara tertulis, dan ditanda-tangani oleh dua orang Petugas dan/atau anggota serta dikirimkan kepada Sekretaris sekurang-kurangnya tiga minggu sebelum Rapat diadakan.

Bagian 13.

P E M B U B A R A N

1. Yayasan tidak akan dibubarkan secara sukarela, kecuali dengan persetujuan dari sekurang-kurangnya tiga perempat jumlah Petugas dan anggota Dewan yang hadir pada rapat-rapat Dewan khusus untuk mana akan disampaikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya dan yang dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikit-dikitnya tiga-perempat dari jumlah Petugas dan Anggota Dewan.
2. Rapat Luar Biasa hanya boleh diadakan bila telah ada persetujuan terlebih dahulu dan pembubaran tidak akan berlaku sebelum Rapat demikian diadakan dan sebelum Badan Penyantun (Board of Governors) Yayasan telah menyetujui diadakannya pembubaran demikian itu sesuai dengan keputusan Rapat Luar Biasa.
3. Dalam hal Yayasan dibubarkan seperti disebutkan diatas, semua hutang-piutang yang secara sah menjadi beban Yayasan, akan diselesaikan se-

pengamanan dana-dana serta keuangan Yayasan. ----

Dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditegaskan dibawah ini dan kewenangan untuk menggunakan dana dana ini untuk dan atas nama Yayasan serta ----

Bendahara bertugas pula untuk mengadakan -----

pendaftaran-pendaftaran yang teliti mengenai ----

semua transaksi-transaksi keuangan. -----

-Bendahara akan mempersiapkan laporan-laporan ---

keuangan pada saat-saat dan dalam bentuk seperti yang akan ditentukan oleh Dewan. -----

-Bendahara akan menyerahkan laporan neraca dan --

perhitungan laba-rugi yang sudah diperiksa -----

akuntan, pada setiap Rapat Umum Tahunan. -----

5. Dewan berwenang untuk mengeluarkan peraturan- ----

peraturan sekolah yang akan dijalankan oleh -----

Kepala Sekolah-, Kepala Administrasi Sekolah, ---

guru-guru, instruktur-instruktur dan lain-lain --

pegawainya. -----

----- Bagian 6. -----

----- RAPAT RAPAT DEWAN -----

1. Dewan akan mengadakan Rapat sekurang-kurangnya --

tujuh (7) kali setahun, yakni sedikit-dikitnya --

satu kali dalam tiap dua bulan dengan pemberi- --

tahuan paling lambat satu minggu sebelumnya yang

disampaikan kepada Petugas dan anggota-anggota --

Dewan secara tertulis. -----

2. Untuk setiap Rapat Dewan, suatu kehadiran ter- --

banyak daripada para anggotanya, dalam mana ter-

masuk/terdapat sedikit-dikitnya seorang Petugas,

merupakan suatu kworum. -----

3. Terkecuali bila ada ketentuan lain dari Anggaran

Dasar ini, maka semua keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah. Ketua Rapat Dewan tidak berhak mengeluarkan suara, kecuali dalam hal terjadinya jumlah suara yang sama banyaknya. -----

4. Dalam setiap rapat Dewan, masing-masing Petugas - dan anggota Dewan (kecuali Ketua) mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara. -----

----- Bagian 7. -----

----- - K E U A N G A N - -----

-Dana bagi Yayasan akan dikumpulkan dari: -----

a. pemberian-pemberian sukarela; -----

b. sumbangan-sumbangan; -----

c. uang sekolah; -----

d. cara-cara lain untuk mendapat dana atau pemasukan secara sah. -----

----- Bagian 8. -----

----- - T A H U N B U K U - -----

1. Tahun buku akan dimulai pada hari pertama bulan September dan berakhir pada hari ketigapuluh satu bulan Agustus tahun berikutnya. -----

2. Dewan akan menyerahkan laporan-laporan tahunan dan Keuangan Yayasan pada Rapat Umum Tahunan. -----

3. Laporan Keuangan akan ditanda-tangani oleh Ketua, Bendahara dan para pemeriksa keuangan yang telah memeriksa Laporan Keuangan Yayasan. -----

4. Para pemeriksa keuangan akan diangkat pada tiap-tiap Rapat Umum Tahunan. -----

Para pemeriksa keuangan ini tidak boleh merupakan

panjang dana Yayasan mencukupinya, sedangkan ----
kelebihan dana akan dipergunakan seperti yang ---
akan diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan atau ---
Rapat Dewan Khusus seperti dimaksudkan dalam ayat
1 bagian ini. -----

----- Bagian 14. -----

----- - P E N U T U P - -----

-Segala sesuatu yang belum cukup ditentukan atau
dicakup dalam Anggaran Dasar ini atau dalam -----
Tambahan pada Anggaran ini, atau dalam lain-lain
peraturan, akan ditetapkan oleh Dewan. -----

----- - Sebagai yang telah diuraikan. - -----

-Dibuat dan dilaksanakan di Jakarta, pada hari-
dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri ---
oleh tuan-tuan Bagijo Sarjana Hukum dan Maspar, -
kedua- duanya pegawai notaris, bertempat-tinggal
di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----

-Akte ini dengan segera setelah saya, notaris, --
bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, di- ---
tanda-tangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi
saksi dan saya, notaris. -----

-Dibuat dengan memakai sembilan perubahan ialah,
lima karena coretan dengan memakai gantinya, dua
karena coretan biasa dan dua karena tambahan. ---

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan ----
sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan oleh saya, --
nyonya NANY WERDININGSIH SUTOPD Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta sebagai -----
penyimpan sah dari asli akta tersebut.



